



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 1110 TAHUN 2023

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1109/PL.01.2-BA/3403/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Gunungkidul Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

TTD

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT

R. Andrey Kesuma K, SH, MM.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 1110 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Gedangsari	7	139	15.281	15.588	30.869
2	Girisubo	8	94	10.329	10.804	21.133
3	Karangmojo	9	203	21.710	22.857	44.567
4	Ngawen	6	119	13.642	13.930	27.572
5	Nglipar	7	122	13.141	13.433	26.574
6	Paliyan	7	111	12.738	13.380	26.118
7	Panggang	6	97	11.547	12.379	23.926
8	Patuk	11	110	13.288	14.022	27.310
9	Playen	13	191	23.582	24.976	48.558
10	Ponjong	11	209	22.144	22.792	44.936
11	Purwosari	5	67	8.155	8.750	16.905
12	Rongkop	8	114	12.011	12.491	24.502
13	Saptosari	7	149	15.476	16.377	31.853
14	Semanu	5	222	23.546	24.691	48.237
15	Semin	10	217	22.444	22.989	45.433

16	Tanjungsari	5	112	11.656	12.323	23.979
17	Tepus	5	137	14.837	15.654	30.491
18	Wonosari	14	296	34.123	36.069	70.192
TOTAL		144	2709	299.650	313.505	613.155

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

TTD

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETAR

R. Andrey Kesuma K, SH, MM.